



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ALBET Bin BIDIN
Tempat Lahir	: Margakaya
Umur / tanggal lahir	: 33 Tahun / 03 April 1982
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/	
kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta (sopir)
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal 4 November 2015 Nomor : SP.Kap/103/X/2015/ Narkoba sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015 dan surat perintah perpanjangan penangkapan dari Resor Tanggamus tanggal 7 November 2015 Nomor : Sp.Kap/103/XI/2015/Narkoba sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan 29 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan 8 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan 7 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan 8 Maret 2016;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 14 Maret 2016;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 35/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 3 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 3 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa ALBET Bin BIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.** melanggar **127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ALBET Bin BIDIN** dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek, **(dirampas untuk dimusnahkan);**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa ALBET Bin BIDIN bersama-sama dengan JONI (DPO) dan AGUS (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2015, bertempat di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 November sekira jam 08.30 wib JONI (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa jawab bahwa terdakwa ada dirumah, lalu JONI (DPO) mengatakan bahwa JONI (DPO) akan bermain kerumah tetapi mau mengambil barang terlebih dahulu, lalu terdakwa jawab iya, kemudian sekira pkl. 13.00 wib datang sdr JONI dan AGUS (DPO) kerumah terdakwa untuk berbincang-bincang, lalu JONI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa JONI (DPO) baru saja bertransaksi sabu dengan seorang laki laki yang tidak dikenal yang merupakan suruhan CITING (DPO) warga Gedung Tataan dan JONI (DPO) telah membeli sabu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian JONI (DPO) mengeluarkan timbangan dan platik klip lalu memecah bahan dirumah terdakwa, setelah dipecah sabu tersebut terbagi menjadi 6 (enam) paket, lalu saya, JONI dan AGUS (DPO) sepakat untuk menggunakan yang 1 (satu) paket, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa sepakat akan bermain judi, lalu JONI (DPO) mengatakan akan keluar sebentar untuk mencari kartu dan AGUS (DPO) juga ikut keluar untuk mencari calon pemain lain, sebelum pergi JONI (DPO) menitipkan 5 (lima) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa kantongi didalam saku baju terdakwa, kemudian setelah JONI (DPO) dan AGUS (DPO) pergi terdakwa menyimpan bong yang telah terdakwa gunakan dikamar depan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, lalu setelah itu terdakwa buang air di kamar mandi, saat itu sekitar 10 menit JONI dan AGUS (DPO) pergi, kemudian sekira sekira jam 18.00 wib datang saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH yang merupakan anggota polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ALBET Bin BIDIN, dan pada saat saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH melakukan penggeledahan badan terdakwa ALBET Bin BIDIN terlihat panik, selanjutnya saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH menggeledah isi rumahnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu disaku baju yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 185 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 November 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan : Kristal warna putih dan pipa kaca bekas pakai mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan JONI (DPO) dan AGUS (DPO) **memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ALBET Bin BIDIN bersama-sama dengan JONI (DPO) dan AGUS (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2015, bertempat di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 November sekira jam 08.30 wib JONI (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa jawab bahwa terdakwa ada dirumah, lalu JONI (DPO) mengatakan bahwa JONI (DPO) akan bermain kerumah tetapi mau mengambil barang terlebih dahulu, lalu terdakwa jawab iya, kemudian sekira pkl. 13.00 wib datang sdr JONI dan AGUS (DPO) kerumah terdakwa untuk berbincang-bincang, lalu JONI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa JONI (DPO) baru saja bertransaksi sabu dengan seorang laki laki yang tidak dikenal yang merupakan suruhan CITING (DPO) warga Gedung Tataan dan JONI (DPO) telah membeli sabu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian JONI (DPO) mengeluarkan timbangan dan platik klip lalu memecah bahan dirumah terdakwa, setelah dipecah sabu tersebut terbagi menjadi 6 (enam) paket, lalu saya, JONI dan AGUS (DPO) sepakat untuk menggunakan yang 1 (satu) paket, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa sepakat akan bermain judi, lalu JONI (DPO) mengatakan akan keluar sebentar untuk mencari kartu dan AGUS (DPO) juga ikut keluar untuk mencari calon pemain lain, sebelum pergi JONI (DPO) menitipkan 5 (lima) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa kantongi didalam saku baju terdakwa, kemudian setelah JONI (DPO) dan AGUS (DPO) pergi terdakwa menyimpan bong yang telah terdakwa gunakan dikamar depan rumah terdakwa, lalu setelah itu terdakwa buang air di kamar mandi, saat itu sekitar 10 menit JONI dan AGUS (DPO) pergi, kemudian sekira sekira jam 18.00 wib datang saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH yang merupakan anggota polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ALBET Bin BIDIN, dan pada saat saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH melakukan penggeledahan badan terdakwa ALBET Bin BIDIN terlihat panik, selanjutnya saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH menggeledah isi rumahnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu disaku baju yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 5 dari 18 halaman



- pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan JONI (DPO) dan AGUS (DPO) menggunakan sabu yaitu awalnya sabu tersebut terdakwa letakkan di dalam kaca pirex lalu pada bagian yang ada pipetnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok, kemudian asapnya terdakwa keluarkan dari mulut dan hidung sampai sabu tersebut habis.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.34.B/HP/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang APriadni, S.Si selaku Kepala Kasi Yan lab. Kesehatan Masyarakat Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan : Urine An ALBERT Bin BIDIN mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira pkl. 18.00 wib di rumah terdakwa bertempat di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu di saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kearena diduga telah menyalahgunakan Narkotika tersebut
 - Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALBET Bin BIDIN tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba, kemudian saksi langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian setelah tiba ditempat tersebut saksi mendapati rumah tersebut dalam

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 18 halaman



keadaan tertutup, lalu saksi mengetuk pintu, dan pada saat pintu rumah dibuka kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terdakwa ALBET Bin BIDIN, dan pada saat saksi melakukan pengeledahan badan terdakwa ALBET Bin BIDIN terlihat panik, sehingga saksi menggeledah isi rumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti yang berhasil saksi amankan ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUDIARTO Bin MUAZ**, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana dalam BAP Penyidik Polres Tanggamus dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira pkl. 18.00 wib di rumah terdakwa bertempat di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu di saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kearena diduga telah menyalahgunakan Narkotika tersebut
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALBET Bin BIDIN tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba, kemudian saksi langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian setibanya ditempat tersebut saksi mendapati rumah tersebut dalam keadaan tertutup, lalu saksi mengetuk pintu, dan pada saat pintu rumah dibuka kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terdakwa ALBET

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BIDIN, dan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa ALBET Bin BIDIN terlihat panik, sehingga saksi menggeledah isi rumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti yang berhasil saksi amankan ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira jam 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Margakaya kec Pringsewu Kab Tanggamus terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena diduga telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November sekira jam 08.30 wib JONI (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa jawab bahwa terdakwa ada dirumah, lalu JONI (DPO) mengatakan bahwa JONI (DPO) akan bermain kerumah tetapi mau mengambil barang terlebih dahulu, lalu terdakwa jawab iya, kemudian sekira pkl. 13.00 wib datang sdr JONI dan AGUS (DPO) kerumah terdakwa untuk berbincang-bincang, lalu JONI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa JONI (DPO) baru saja bertransaksi sabu dengan seorang laki laki yang tidak dikenal yang merupakan suruhan CITING (DPO) warga Gedung Tataan dan JONI (DPO) telah membeli sabu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian JONI (DPO) mengeluarkan timbangan dan plastik klip lalu memecah bahan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa, setelah dipecah sabu tersebut terbagi menjadi 6 (enam) paket, lalu saya, JONI dan AGUS (DPO) sepakat untuk menggunakan yang 1 (satu) paket, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa sepakat akan bermain judi, lalu JONI (DPO) mengatakan akan keluar sebentar untuk mencari kartu dan AGUS (DPO) juga ikut keluar untuk mencari calon pemain lain, sebelum pergi JONI (DPO) menitipkan 5 (lima) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa kantongi didalam saku baju terdakwa, kemudian setelah JONI (DPO) dan AGUS (DPO) pergi terdakwa menyimpan bong yang telah terdakwa gunakan dikamar depan rumah terdakwa, lalu setelah itu terdakwa buang air di kamar mandi, saat itu sekitar 10 menit JONI dan AGUS (DPO) pergi;

- Bahwa kemudian sekira sekira jam 18.00 wib datang saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH yang merupakan anggota polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ALBET Bin BIDIN, dan pada saat saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH melakukan penggeledahan badan terdakwa ALBET Bin BIDIN terlihat panik, selanjutnya saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH menggeledah isi rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu disaku baju yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan JONI (DPO) dan AGUS (DPO) menggunakan sabu yaitu awalnya sabu tersebut terdakwa letakkan di dalam kaca pirex lalu pada bagian yang ada pipetnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok, kemudian asapnya terdakwa keluarkan dari mulut dan hidung sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 185 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 November 2015;
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.34.B/HP/I/2016 tanggal 23 Januari 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira jam 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Margakaya kec Pringsewu Kab Tanggamus terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena diduga telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November sekira jam 08.30 wib JONI (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa jawab bahwa terdakwa ada dirumah, lalu JONI (DPO) mengatakan bahwa JONI (DPO) akan bermain kerumah tetapi mau mengambil barang terlebih dahulu, lalu terdakwa jawab iya, kemudian sekira pkl. 13.00 wib datang sdr JONI dan AGUS (DPO) kerumah terdakwa untuk berbincang-bincang, lalu JONI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa JONI (DPO) baru saja bertransaksi sabu dengan seorang laki laki yang tidak dikenal yang merupakan suruhan CITING (DPO) warga Gedung Tataan dan JONI (DPO) telah membeli sabu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian JONI (DPO) mengeluarkan timbangan dan plastik klip lalu memecah bahan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa, setelah dipecah sabu tersebut terbagi menjadi 6 (enam) paket, lalu saya, JONI dan AGUS (DPO) sepakat untuk menggunakan yang 1 (satu) paket, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa sepakat akan bermain judi, lalu JONI (DPO) mengatakan akan keluar sebentar untuk mencari kartu dan AGUS (DPO) juga ikut keluar untuk mencari calon pemain lain, sebelum pergi JONI (DPO) menitipkan 5 (lima) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa kantongi didalam saku baju terdakwa, kemudian setelah JONI (DPO) dan AGUS (DPO) pergi terdakwa menyimpan bong yang telah terdakwa gunakan dikamar depan rumah terdakwa, lalu setelah itu terdakwa buang air di kamar mandi, saat itu sekitar 10 menit JONI dan AGUS (DPO) pergi;

- Bahwa kemudian sekira sekira jam 18.00 wib datang saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH yang merupakan anggota polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ALBET Bin BIDIN, dan pada saat saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH melakukan penggeledahan badan terdakwa ALBET Bin BIDIN terlihat panik, selanjutnya saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH menggeledah isi rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu disaku baju yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan JONI (DPO) dan AGUS (DPO) menggunakan sabu yaitu awalnya sabu tersebut terdakwa letakkan di dalam kaca pirex lalu pada bagian yang ada pipetnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok, kemudian asapnya terdakwa keluarkan dari mulut dan hidung sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Berita berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 185 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 November 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN disimpulkan : Kristal warna putih dan pipa kaca bekas pakai mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.34.B/HP/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang APriadni, S.Si selaku Kepala Kasi Yan lab. Kesehatan Masyarakat Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan : Urine An ALBERT Bin BIDIN mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ALBET Bin BIDIN merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 185 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 November 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira jam 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Margakaya kec Pringsewu Kab Tanggamus terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena diduga telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu disaku baju yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 18 halaman



tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah perbuatan menggunakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu adalah digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November sekira jam 08.30 wib JONI (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa jawab bahwa terdakwa ada dirumah, lalu JONI (DPO) mengatakan bahwa JONI (DPO) akan bermain kerumah tetapi mau mengambil barang terlebih dahulu, lalu terdakwa jawab iya, kemudian sekira pkl. 13.00 wib datang sdr JONI dan AGUS (DPO) kerumah terdakwa untuk berbincang-bincang, lalu JONI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa JONI (DPO) baru saja bertransaksi sabu dengan seorang laki laki yang tidak dikenal yang merupakan suruhan CITING (DPO) warga Gedung Tataan dan JONI (DPO) telah membeli sabu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian JONI (DPO) mengeluarkan timbangan dan platik klip lalu memecah bahan dirumah terdakwa, setelah dipecah sabu tersebut terbagi menjadi 6 (enam) paket, lalu saya, JONI dan AGUS (DPO) sepakat untuk menggunakan yang 1 (satu) paket, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa sepakat akan bermain judi, lalu JONI (DPO) mengatakan akan keluar sebentar untuk mencari kartu dan AGUS (DPO) juga ikut keluar untuk

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari calon pemain lain, sebelum pergi JONI (DPO) menitipkan 5 (lima) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa kantong di dalam saku baju terdakwa, kemudian setelah JONI (DPO) dan AGUS (DPO) pergi terdakwa menyimpan bong yang telah terdakwa gunakan di kamar depan rumah terdakwa, lalu setelah itu terdakwa buang air di kamar mandi, saat itu sekitar 10 menit JONI dan AGUS (DPO) pergi;

- Bahwa kemudian sekira sekira jam 18.00 wib datang saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH yang merupakan anggota polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ALBET Bin BIDIN, dan pada saat saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH melakukan penggeledahan badan terdakwa ALBET Bin BIDIN terlihat panik, selanjutnya saksi SUDIARTO dan BOBBY NOVIANSYAH menggeledah isi rumahnya;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan JONI (DPO) dan AGUS (DPO) menggunakan sabu yaitu awalnya sabu tersebut terdakwa letakkan di dalam kaca pirex lalu pada bagian yang ada pipetnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok, kemudian asapnya terdakwa keluarkan dari mulut dan hidung sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Berita berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.34.B/HP/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang APriadni, S.Si selaku Kepala Kasi Yan lab. Kesehatan Masyarakat Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan : Urine An ALBERT Bin BIDIN mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek, dikhawatirkan bisa dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALBET Bin BIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBET Bin BIDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah handphone {1 (satu) buah merk oppo warna hitam putih, 1 (satu) buah merk Nokia x2 warna hitam}, 3 (tiga) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh kami : **SRUTOPO MULYONO, S.H.** selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIAWAN UTAMA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung
di Kota Agung serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

SRUTOPO MULYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.H.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)